



## **Perkawinan *Metudau* Dalam Kewarisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam**

Annisa Saraswati

Annisasaraswati896@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Muti Aulia Zahro Tunnur

mutiaulia17@gmail.com

Al-Azhar University Cairo

Mahkamah Mahdin

m.mahdimuhammad@gmail.com

Al-Azhar University Cairo

**Abstrak:** Perkawinan *metudau* yaitu berarti *muli* (perempuan) akan meninggalkan keluarganya dan tidak mendapat warisan dari keluarganya, baik harta dan juga *adoq* dari keluarga asal. Adapun barang bawaan *kebyan* ini dinamakan *benatok*, terhadap barang *benatok* hak dan kekuasaannya tetap pada istri dan suami tidak berhak atas *benatok*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat perkawinan *metudau* terhadap kewarisan pada masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Lumbok Seminung dan bagaimana akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan di Kecamatan Lumbok Seminung dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat perkawinan *metudau* terhadap kewarisan pada masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Lumbok Seminung serta akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan di Kecamatan Lumbok Seminung dalam pandangan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari perkawinan *metudau* yaitu tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga meliputi harta benda, tidak mendapatkan gelar (*adoq*) dari keluarga perempuan serta putusya hubungan dengan keluarga. Pandangan hukum Islam bahwa seorang anak perempuan meskipun sudah melakukan perkawinan tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang ia peroleh sebelum menikah. Perkawinan juga bukan merupakan sebab terhalangnya mendapatkan kewarisan, karena dalam Islam yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan yaitu, pembunuhan, berlainan agama, berlainan negara dan putusya hubungan karena perkawinan. Namun perkawinan *metudau* yang terjadi di Kecamatan Lumbok Seminung sudah menjadi tradisi atau adat untuk tidak mendapatkan warisan dari keluarganya.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Kewarisan; Hukum Islam.

**Abstract:** A *metudau* marriage means that the *muli* (woman) will leave her family and will not receive an inheritance from her family, neither property nor *adoq* from her family of origin. This *kebyan* baggage is called *benatok*, with respect to *benatok* goods the rights and authority remain with the wife and the husband has no right to *benatok*. The problem in this research is what are the effects of *metudau* marriage on inheritance in the Lampung Saibatin community in Lumbok Seminung District and what are the effects of *metudau* marriage on inheritance in Lumbok Seminung District from the perspective of Islamic law. This research aims to analyze the impact of *metudau* marriage on inheritance in the Lampung Saibatin community in Lumbok Seminung District



*as well as the impact of metudau marriage on inheritance in Lombok Seminung District from the perspective of Islamic law. The research method used is field research. The results of the research show that the consequences of a metudau marriage are not receiving inheritance from the family including property, not getting a title (adoq) from the woman's family and breaking off relations with the family. The view of Islamic law is that even though a girl has married, she still has the right to inherit the same as what she obtained before marriage. Marriage is also not a cause of obstruction to inheritance, because in Islam the causes of not obtaining an inheritance are murder, different religions, different countries and breaking up relationships because of marriage. However, metudau marriages that occur in Lombok Seminung District have become a tradition or custom of not inheriting inheritance from their families.*

**Keywords:** *Marriage; Inheritance; Islamic Law.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia, apalagi perkawinan dipahami sebagai upaya generasi. Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk membenarkan hubungan seksual sebagai fitrah manusia untuk membentuk keluarga berdasarkan cinta yang tidak hanya bertujuan untuk proses regenerasi tetapi juga untuk memperoleh keturunan yang sah.<sup>1</sup> Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>2</sup>

Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan.<sup>3</sup> Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2 (2020): 113, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>2</sup> Gandhi Liyorba Indra, M Yasin Arif, and Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law ( KHI ) and Psychology," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 20 No. 1 (2023): 4–11, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.

<sup>3</sup> Tuti Handayani Ahmad Zuhri, Syukri, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW," *Shabih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4 No. 2 (2021): 60–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shh.v4i2.11094>.

<sup>4</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," *Jurnal Tabdis*, Vol. 9 No. 2 (2018): 162, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/7537/6137>.



Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.<sup>5</sup> Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.<sup>6</sup>

Perkawinan *metudau* yaitu berarti si *muli* (perempuan) akan meninggalkan keluarganya dan tidak mendapat warisan dari keluarganya, baik harta dan juga adoq dari keluarga asal. Selanjutnya si Muli akan diantar oleh sanak keluarganya menuju rumah calon suaminya dan sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga dan pihak suami. Biasanya muli yang *metudau* ini akan berangkat kerumah suaminya dengan membawa keperluan rumah tangga yang cukup dimana barang-barang bawaan *kebyan* ini dinamakan *benatok*, terhadap barang *benatok* hak dan kekuasaannya tetap pada istri dan suami tidak berhak atas *benatok* tersebut.

Masyarakat Kecamatan Lumbok Seminung merupakan sebuah kecamatan yang teletak di Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa, Lampung dan Sunda, ada juga yang bersuku Semendo.

Perkawinan *metudau* yang terjadi Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Saibatin. Sistem perkawinan *metudau* yang terjadi pada Kecamatan Lumbok Seminung ini banyak hal-hal yang dimintai seorang wanita kepada calon suaminya. Hal yang wajib di berikan laki-laki kepada calon istrinya dalam tradisi ini yaitu *sivok* dengan berat 15kg. *Muli* ini juga boleh meminta emas kepada calon suaminya yaitu emas 1 suku (6,7 gram) boleh lebih tergantung dari kemampuan seorang laki-laki tersebut.<sup>7</sup>

Adapun yang harus diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya yaitu *Bekakha Pesan Minjak* dimana isinya yaitu pakaian-pakaian dan tata rias. Untuk melakukan perkawinan ini juga

---

<sup>5</sup> Adenisatrawan, "Eksistensi Dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki Dalam Era Digital (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan)," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021): 111-22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/5651/3322/15762>.

<sup>6</sup> Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), 72.

<sup>7</sup> Yuda Lesmana, (Masyarakat), "Perkawinan *Metudau*," *Wawancara*, 03 April 2024.



orang tua wanita boleh meminta dana kepada seorang laki-laki tersebut untuk melakukan acara *bedu'a* acara ini sudah berlaku sejak dulu dimana acara ini mengundang masyarakat 1 kampung untuk acara *bedu'a* tersebut.

Secara hukum adat akibat dari perkawinan *metudau* ini yaitu apabila wanita sudah menikah tidak boleh tinggal dengan keluarganya artinya sudah tidak ada hubungan keluarga dan tidak bisa datang ke tempat keluarganya dalam acara apapun kecuali atas izin suaminya dan ada jenjang waktu jika diperbolehkan. Akibat lainnya yang terjadi dari perkawinan *metudau* ini yaitu apabila suami istri telah melakukan perceraian atau sudah bercerai secara hukum adat istri boleh kembali kepada keluarganya atau orang tuanya tetapi tetap tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya walaupun sudah berpisah dengan suaminya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menarik untuk meneliti masalah lebih lanjut dengan judul, Perkawinan *Metudau* dalam Kewarisan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam. Dari judul yang dipaparkan masalah ini menarik diteliti untuk mengetahui akibat hukum perkawinan *metudau* dalam kewarisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan.

Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam penelitian ini ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian oleh Hendri Husin Saputra dengan judul penelitian “Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan *Weton* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi calon pengantin melaksanakan akad nikah dengan tradisi perhitungan *weton* pelaksanaan akad nikah pada malam *idain* yang dianggap sebagai malam yang netral atau bebas dari perhitungan *weton* dan tradisi akad nikah dengan perhitungan *weton* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif alasannya adalah bahwa penelitian ini lebih bersifat subjektif dan sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan



bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi akad nikah yang dilaksanakan dianggap kurang sempurna jika tanpa menggunakan perhitungan *weton* ingin melestarikan kebudayaan warisan leluhur agar terhindar dari musibah dan marabahaya peristiwa yang pernah terjadi yang dihubungkan dengan perhitungan *weton* dan sekedar mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Selain itu sikap *tabayur* menganggap sial akan sesuatu masih sering terjadi sehingga akan menimbulkan keragu-raguan terhadap sesuatu fenomena akad nikah pada malam idain dianggap salah satu jalan keluar bagi setiap pasangan calon pengantin akan membina Mahligai rumah tangga yang ternyata perhitungan *weton* keduanya tidak cocok.<sup>8</sup>

*Kedua*, Penelitian Abi Sofyan dan Iskandar Syah, Muhammad Basri dengan judul jurnal “Tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Kartajaya”. *Manjau* adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (*mengiyau*) kerumah orang tua calon mempelai perempuan untuk silaturahmi dan perkenalan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, proses, makna dan tujuan pelaksanaan *manjau* pada calon pengantin dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kertajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini proses *manjau* terdiri dari persiapan *manjau* yaitu *pemandai* (pemberitahuan) dan pemberian keperluan *manjau*. Pelaksanaan *manjau* yaitu perlengkapan pakaian *manjau*. Keluarga yang ikut *manjau*, barang-barang bawaan *manjau* dan acara *manjau*. Penyelesaian *manjau* yaitu pihak rombongan (*mengiyau*) pamit pulang.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Penelitian Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani dengan judul jurnal “Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan menganalisis praktik tersebut dalam pandangan ‘*urf*. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan

---

<sup>8</sup> Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)” (Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>9</sup> Muhammad Abi Sofyan dan Iskandar Syah, “Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Kampung Kartajaya,” *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Vol. 2 No. 5 (2014): 2, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/6197>.



Tanjung Senang kota Bandar Lampung masih melaksanakan suatu kebiasaan/tradisi minuman pelengkap (mitu) dalam pesta pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mewawancarai tiga tokoh adat batak. Analisa penulis bersandar pada teori *urf*. Temuan penulis adalah tradisi minuman pelengkap (mitu) yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu karena tradisi tersebut terdapat nilai yang menguntungkan bagi para pelaku tradisi, seperti menambah semangat, memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan dan mempererat kekerabatan. Tradisi minuman pelengkap (mitu) ini dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan yang diawali dengan acara marhata sinamot (membicarakan pemberian mas kawin) dan ulaon unjuk (pesta adat). Tradisi minuman pelengkap (mitu) termasuk dalam '*urf fasid*, suatu tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian penulis membahas tentang perkawinan *metudau* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin dan perkawinan *metudau* ini memiliki dampak terhadap kewarisan.
2. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 16–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

<sup>11</sup> Muhammad Molyadi, *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: Publica Press, 2016), 21.

<sup>12</sup> Jiko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 11.



Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: (1) sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>13</sup> Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai 1 orang masyarakat yang memahami tentang tradisi adat Lampung, 1 orang tokoh agama, 2 orang tokoh adat dan 2 orang pelaku *metudau* di Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Alasan Penulis menentukan informan karena para informan merupakan *tetuha* (orang yang lebih tua/ orang yang sudah tua) yang mengetahui tentang praktik perkawinan *metudau* serta dampaknya. (2) sumber data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.<sup>14</sup>

Pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti.<sup>15</sup> Penelitian ini penulis akan mengamati langsung bagaimana keadaan masyarakat di Kecamatan Lumbok Seminung setelah melakukan perkawinan *metudau*. Wawancara yaitu sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan pada masyarakat Lampung Saibatin. Dokumentasi untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 32.

<sup>14</sup> Afrizal., *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 12.

<sup>15</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, 33.



Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Penulis akan menganalisa akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>16</sup>

## **Kajian Teori**

### *‘Urf*

*‘Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *‘urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>17</sup> *‘Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *‘urf* perkataan maupun *‘urf* perbuatan.<sup>18</sup>

*‘Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, *‘urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *‘urf* dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *‘urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 61.

<sup>17</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

<sup>18</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, and Tomi Adam Gegana, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 16–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.





masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>19</sup>

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*’Adab*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*’urf*”. Dengan kata *’urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>20</sup>

Pengertian lain adat atau *’urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima *’urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>21</sup> *’Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara *’urf* dan adat.<sup>22</sup>

*’Urf* jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. *’Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan: kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

Pada umumnya *’urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *’urf shābīb* dan *’urf fāsiḍ*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam *’urf* secara garis besar, yaitu:

---

<sup>19</sup> Rohmi Yuhani Agus Hermanto, *Ushul Fiqh Dalil Dan Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

<sup>20</sup> Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

<sup>21</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

<sup>22</sup> Sulfan Wandī, “Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), 363.



1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada 3 macam:
  - a. *'Urf qauli*, yaitu yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti *lafadh ahwalad* yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan *'urf* yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.
  - b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
  - c. *'Urf amali*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barangbarang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).<sup>24</sup>
2. Ditinjau dari segi cakupan makna dan *'urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:<sup>25</sup>
  - a. *'Urf 'am*, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad tersendiri dan tanpa adanya biaya tambahan.
  - b. *'Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat jawa, apabila hari raya idul fitri telah tiba biasanya masyarakat suku jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya.
3. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 122.

<sup>25</sup> Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 151.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 80.



- a. *‘Adab* atau *‘urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
  - b. *‘Adab* atau *‘urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
4. Dari segi penilaian baik dan buruk, *‘urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- a. *‘Urf Shāhib* atau *‘adah Shāhib*, yaitu *‘adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
  - b. *‘Urf fāsiḍ* atau *‘adah fāsiḍ*, yaitu *‘adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).<sup>27</sup>

## Pembahasan

### Akibat Perkawinan *Metudau* dalam Kewarisan di Kecamatan Lumbok Seminung

Perkawinan dalam hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.<sup>28</sup> Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi<sup>29</sup> Adapaun salah satu perkawinan dalam adat Lampung Saibatin yakni perkawinan *metudau*.

Menurut Purwanto selaku tokoh adat gelar Batin perkawinan *metudau* adalah perkawinan yang dimana setelah menikah tidak mendapatkan warisan. Ketika sudah melakukan pernikahan maka si *muli* (wanita) dianggap sepenuhnya menjadi anggota keluarga pihak mempelai laki-laki. Ia sepenuhnya mengabdikan kepada keluarga besar pihak mempelai laki-laki bahkan dianggap hampir-hampir tidak pernah menjadi anggota keluarga dari pihak keluarga besar mempelai

---

<sup>27</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 366-368.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2003), 76.

<sup>29</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terjem. Soebekti)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 231.



perempuan itu sendiri. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan pengabdian dan pembelaan kepada keluarga asalnya kecuali atas restu suami.<sup>30</sup>

Sebagaimana pendapat bapak Rosadi sebagai pelaku *metudau* perkawinan *metudau* berarti mengambil perempuan dengan memberikan syarat yang disebut dengan *dau* (pemberian). Pemberian ini ditentukan oleh keluarga perempuan yaitu berupa perlengkapan rumah tangga. Selain *dau* juga ada syarat yang harus diberikan yaitu *benatok*. *Benatok* ini isinya perlengkapan perempuan yang merupakan keperluan yang harus dipenuhi seperti baju, alat rias (*make up*) dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Selanjutnya Fatmawati selaku istri bapak Rosadi sebagai pelaku *metudau* ia sudah mengetahui bahwa perkawinan *metudau* akan sepenuhnya mengabdikan kepada suami dan akibatnya ia tidak mendapat warisan. Karena sang ibu merupakan pelaku *metudau* pada zamannya. Alasan ia tetap melakukan perkawinan *metudau* karena sudah menjadi tradisi di Kecamatan Lumbok Seminung. Meskipun tidak mendapat warisan dari pihak keluarganya tidak menjadikan ibu Fatmawati menilai sikap ketidakadilan keluarganya karena ia memiliki saudara yang banyak sehingga saudaranya yang pantas menerima warisan dari orang tuanya.<sup>32</sup>

Menurut Kemal Hakim akibat dari perkawinan *metudau* ini yaitu apabila wanita sudah menikah maka ia tidak mendapatkan bagian dari warisan keluarga besarnya meliputi harta benda dan bahkan gelar Adoq dari keluarganya. Selain itu akibat dari perkawinan *metudau* si *muli* (wanita) ini juga tidak boleh tinggal dengan keluarganya artinya sudah tidak ada hubungan keluarga dan apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga si *muli* (wanita) maka dia juga tidak bisa datang ke tempat keluarganya dalam kegiatan acara apapun kecuali atas izin suaminya dan ada jenjang waktu jika di perbolehkan. Meski demikian secara hukum Islam akibat dari perkawinan *metudau* ini yaitu seorang wanita yang sudah menikah tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orangtuanya atau keluarganya tersebut dan tidak ada rasa tanggung jawab apapun terhadap keluarganya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Purwanto, (Tokoh Adat Gelar Batin), "Perkawinan *Metudau*," *Wawancara*, 03 Maret 2024.

<sup>31</sup> Rosadi, (Pelaku *Metudau*), "Perkawinan *Metudau*," *Wawancara* 29 Februari 2024.

<sup>32</sup> Fatmawati, (Pelaku *Metudau*), "Perkawinan *Metudau*," *Wawancara*, 29 Februari 2024.

<sup>33</sup> Kemal Hakim, (Tokoh Adat), "Akibat Perkawinan *Metudau*," *Wawancara*, 03 April 2024.



Hasil observasi penulis akibat lainnya yang terjadi dari perkawinan *metudau* ini yaitu apabila si *muli* telah melakukan perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya, sang istri boleh kembali lagi kepada keluarganya atau orang tuanya akan tetapi tetap tidak berhak mendapatkan warisan maupun gelar adok dari keluarganya sekalipun ia memiliki keturunan walaupun sudah berpisah dengan suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas akibat perkawinan *metudau* dalam kewarisan pada masyarakat di Kecamatan Lumbok Seminung yaitu apabila *muli* akan melakukan perkawinan *metudau* maka setelah menikah tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Perempuan yang telah melakukan perkawinan *metudau* tidak diperbolehkan pulang kembali kepada orang tuanya dalam artian sudah putus hubungan, namun bila akan mengunjungi pihak keluarga harus memerlukan izin dari suami.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Perkawinan Metudau dalam Kewarisan di Kecamatan Lumbok Seminung**

Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang anak perempuan meskipun sudah melakukan perkawinan dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang ia peroleh sebelum dia menikah dan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum Islam.<sup>34</sup> Perkawinan juga bukan merupakan sebab terhalangnya mendapatkan kewarisan, karena dalam Islam yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan yaitu, pembunuhan, berlainan agama, berlainan negara dan putusnya hubungan karena perkawinan.<sup>35</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>36</sup> Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem

---

<sup>34</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditma, 2014), 21.

<sup>35</sup> Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 80.

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 12.



kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan.<sup>37</sup>

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan dalam aspek sistem hukum muamalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran hukum Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya.<sup>38</sup>

Hukum Islam sistem perkawinan tidak mempengaruhi pembagian waris selama perkawinan itu dipandang sah menurut hukum Islam maka atas dasar hubungan perkawinan istri memiliki hak atas harta warisan. Apabila dianalisis ketentuan hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab seseorang gugur menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan disebabkan karena beberapa hal yaitu membunuh, perbedaan agama, dan karena perkawinan yang dilakukan secara adat atau tradisi.<sup>39</sup>

Salah satu perkawinan yang bisa menyebabkan gugurnya menjadi ahli waris atau tidak mendapatkan warisan yakni perkawinan *metudau*. Perkawinan *metudau* adalah perkawinan yang sepenuhnya mengabdikan kepada suaminya. Perkawinan *metudau* adalah perkawinan adat Lampung Saibatin yang salah satu terjadi di Kecamatan Lumbok Seminung. Dalam kajian antropologi budaya, perkawinan adat merupakan variabel penting dalam kajian kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Bahkan Wissler seperti dikutip Ihromi memasukkan perkawinan sebagai bagian dari pola budaya universal.

Budaya Lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Lampung yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi simbol-simbol adatnya

---

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 65.

<sup>38</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 32.

<sup>39</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Waris Dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), 101.



yang berlaku di masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam masyarakat.

Menurut Akmal Hakim, Imam Masjid Baiturahman sebagai Pemuka Adat dan Agama di Kecamatan Lumbok Seminung perkawinan *metudau* itu adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat atau tradisi. Kemudian dalam hal kewarisan si *muli* tidak mendapatkan harta warisan itu dari keluarganya setelah melakukan perkawinan *metudau* karena hal ini di perbolehkan secara hukum adat sebab sudah menjadi tradisi atau adat sejak zaman dahulu.<sup>40</sup>

Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, perkawinan *metudau* masuk dalam kategori '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, perkawinan *metudau* masuk dalam kategori '*urf khas*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, masyarakat mempercayai perkawinan *metudau* dapat memutuskan tali silaturahmi, sehingga perkawinan *metudau* dalam kategori '*urf fasid*' merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara yaitu bisa memutuskan tali persaudaraan dan kekerabatan.

Tata cara atau sistem yang dilakukan dalam perkawinan *metudau* ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat yaitu di Kecamatan Lumbok Seminung, harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika perkawinan *metudau* tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

## **Kesimpulan**

Akibat perkawinan *metudau* di Kecamatan Lumbok Seminung ini yaitu apabila wanita sudah menikah tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orangtuanya atau keluarganya tersebut. Akibat lainnya yang terjadi dari perkawinan *metudau* ini yaitu tidak ada lagi hubungan keluarga atau kedudukan anak kepada orang tuanya dan apabila suami istri telah melakukan perceraian atau sudah bercerai secara hukum adat si wanita ini boleh kembali kepada keluarganya atau orang tuanya tetapi tetap tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya walaupun sudah berpisah dengan suaminya. Dilihat dalam hukum Islam seorang anak perempuan meskipun sudah melakukan perkawinan dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang ia

---

<sup>40</sup> Akmal Hakim, (Tokoh Adat), "Perkawinan *Metudau*," *Wawancara*, 03 April 2024.



peroleh sebelum dia menikah dan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum Islam. Perkawinan juga bukan merupakan sebab terhalangnya mendapatkan kewarisan, karena dalam Islam yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan yaitu, pembunuhan, berlainan agama, berlainan negara dan putusannya hubungan karena perkawinan. Namun perkawinan *metudau* yang terjadi di Kecamatan Lumbok Seminung sudah menjadi tradisi atau adat untuk tidak mendapatkan warisan dari keluarganya.

## Referensi

- Abi Sofyan dan Iskandar Syah, Muhammad. "Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Kampung Kartajaya." *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)* 2, no. 5 (2014): 2. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/6197>.
- Adenisatrawan. "Eksistensi Dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki Dalam Era Digital (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan)." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 111–22. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/5651/3322/15762>.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani. "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW." *Shabih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): 60–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shh.v4i2.11094>.
- Akmal Hakim, (Tokoh Adat), 'Perkawinan Metudau,' Wawancara, 03 April 2024.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Azikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bunyana Sholihin. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Darussalam, Andi. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)." *Jurnal Tahdis* 9, no. 2 (2018): 162. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/7537/6137>.
- Fatmawati, (Pelaku Metudau), 'Perkawinan Metudau,' Wawancara, 29 Februari 2024.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 16–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Haar, Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terjem. Soebekti)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2003.
- Imron, Ali. *Pola Perkawinan Saibatun*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Indra, Gandhi Liyorba, M Yasin Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law ( KHI ) and Psychology." *Jurnal Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 4–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.
- Kemal Hakim, (Tokoh Adat), 'Akibat Perkawinan Metudau,' Wawancara, 03 April 2024.
- Molyadi, Muhammad. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press, 2016.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2,





- no. 2 (2020): 113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Purwanto, (Tokoh Adat Gelar Batin), 'Perkawinan Metudau,' Wawancara, 03 Maret 2024.
- Rohmi Yuhani, Agus Hermanto. *Ushul Fiqh Dalil Dan Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Rosadi, (Pelaku Metudau), 'Perkawinan Metudau,' Wawancara 29 Februari 2024.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Saputra, Hendri Husin. "Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)." Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Waris Dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.
- Subagio, Jiko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditma, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Yuda Lesmana, (Masyarakat), 'Perkawinan Metudau,' Wawancara, 03 April 2024.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.